

Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Perspektif Kriminologi

Mulyadi Alrianto Tajuddin; Agus Sunaryo.

Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke Papua, Indonesia

mulyadi@unmus.ac.id

Abstract

Related to criminal cases committed by indigenous Papuans or so-called AOPs is a social reality in community life that does not stand alone, because crimes committed by AOP have to do with social, economic, political and cultural issues. Thus, the phenomenon of criminal acts will affect one another. Criminology is learning about the symptoms - symptoms of humans in committing crimes as seen from their causes and learning how to correct and prevent crime and contribute to the knowledge of various types of existing knowledge. The relevant issues to be examined in this thesis are what factors influence the increase in crimes committed by indigenous Papuans in Merauke Regency and how coping efforts are carried out by the police regarding criminal cases committed by indigenous Papuans in Merauke Regency. This research is a type of empirical juridical research with a case approach and legislation approach, supplemented with data collected systematically synchronized and reviewed based on primary and secondary legal materials so that the scientific truth is found. The results showed that : (1) factors - the frequent occurrence of criminal acts committed by indigenous Papuans (AOPs) in Merauke Regency the emergence of internal factors and external factors causing criminal behavior such as psychological conditions, economic conditions, environmental conditions and alcoholic factors, so which is carried out by indigenous Papuans largely due to the presence of factors there. (2) Countermeasures made by the police related to cases of crimes committed by indigenous Papuans (AOPs) by means of pre-emptive efforts, namely by instilling norms so that they are internalized, preventive efforts are also carried out by the police, namely providing appeals and direction to the community about the importance of looking after each other and protecting each other in the community, as well as the last resort, namely repressive efforts, namely conducting coaching efforts and a rehabilitation of the perpetrators so that in the future they are reluctant to commit criminal acts which also provide severe penalties to perpetrators who have committed acts criminal.

Keywords: *Crime; People From Papua; Criminology.*

Abstrak

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) merupakan suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak berdiri sendiri,

dikarenakan tindak kriminal yang dilakukan oleh AOP memiliki kaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Dengan demikian, fenomena terjadinya tindak kriminal akan mempengaruhi satu sama lainnya. Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan, dilengkapi juga dengan data-data yang terkumpul disingkronisasi secara sistematis dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder sehingga ditemukan letak kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kondisi psikologis, ekonomi, lingkungan dan minuman keras menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) di Kabupaten Merauke; dan (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai atau norma–norma agar terinternalisasi dalam diri seseorang. Kepolisian juga memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama umat manusia dalam lingkungan masyarakat. Dilakukan pula upaya represif, merupakan upaya terakhir yang dilakukan melalui pembinaan dan rehabilitasi, serta memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Kejahatan; Orang Asli Papua; Kriminologi.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat yang ditujukan terhadap suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.¹ Diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Papua, kejahatan sering terjadi dengan beragam jenisnya, seperti pencurian, penganiayaan, perjudian, pemerkosaan dan pembunuhan. Akan tetapi ada hal yang berbeda secara normatif seiring dengan pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua, demi melindungi dan menjaga hak-hak Orang Asli Papua, maka didalam Undang-Undang yang mengatur otonomi khusus bagi Papua, dengan tegas menyebut istilah “Orang Asli Papua” (Vide Pasal 1 huruf t) yang didefinisikan sebagai orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan

¹ Nia Amanda, Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung), Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol.5, No.6 (2017) hal. 1

diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.² Tentunya dengan adanya pengaturan yang tegas terkait dengan Orang Asli Papua, selain adanya jaminan akan hak Orang Asli Papua, maka disisi yang lain dampak yang ditimbulkan adalah pelaku kejahatan di Papua dapat pula diklasifikan berdasarkan pelaku, yaitu kejahatan yang pelakunya merupakan Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua.

Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah di Papua pada tahun 2018 berdasarkan data Kepolisian Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Merauke berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang. Tiga puluh lima (35) orang diantaranya melakukan tindak pidana pencurian ringan. Delapan puluh lima (85) orang melakukan tindak pidana pencurian berat. Enam puluh delapan (68) orang melakukan penganiayaan ringan dan dua orang melakukan penganiayaan berat. Sedangkan 3 Orang Asli Papua lainnya, dua diantaranya merupakan kasus pemerkosaan dan satu lainnya melakukan tindak pidana pembunuhan .³

Dari data diatas menunjukkan bahwa angka kejahatan yang pelakunya merupakan Orang Asli Papua terbilang tinggi di Kabupaten Merauke dan hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai alat negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Akan tetapi, tingginya angka kejahatan yang dilakukan Orang Asli Papua, bukan berarti kepolisian berpangku tangan. Guna mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh kepolisian baik melalui cara-cara preventif (pencegahan) maupun dengan cara yang represif (Penindakan). Kebijakan yang sifatnya preventif, seperti pembangunan pos keamanan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya kriminilitas. Disamping itu, patroli keamanan tetap rutin dilakukan oleh satuan polisi patroli motor (Patmor) dengan wilayah patrolinya mengelilingi kota Merauke dan pelosok-pelosok (wilayah

² Pasal 1 huruf (t) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

³ Data diperoleh dari Kantor Kepolisian Kabupaten Merauke pada tanggal 19 April 2019

terpencil) termasuk juga mendatangi daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka untuk lebih memahaminya, perlu dilakukan kajian sosiologi hukum secara mendalam terkait kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua dengan mengurcutkan pokok bahasan pada faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke.

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian tersebut memakai metode penelitian yuridis empiris dan manfaat penelitian tersebut ada dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini bermfaat sebagai tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut tentang faktor tindak kriminal terjadinya peningkatan kejahatan dan upaya penanggulangan dari kepolisian terkait kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kepolisian sejatinya memiliki peran yang fundamental dalam menciptakan keamanan dan ketertiban agar keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga. Akan tetapi di Kabupaten Merauke, ketertiban dan keamanan belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh beberapa individu khususnya Orang Asli Papua dan ini masih sering terjadi.⁵ Padahal terwujudnya keamanan dan ketertiban didalam msyarakat bukan hanya tanggung jawab kepolisian itu sendiri, melainkan tanggung jawab dari tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Alain Coffet, seorang sosiolog dan pakar kepolisian Amerika, dalam tulisanya berjudul, "*Police and The Community in Transition*" tegas mengatakan, kepolisian di manapun mutlak membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk bukan hanya mengamankan dan menertibkan pribadi maupun lingkungannya, akan tetapi juga kesadarannya

⁴ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

⁵ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

dalam mentaati aturan dan hukum secara lebih ketat.⁶ Dan berdasarkan hasil kajian, kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara garis besar diklasifikasikan kedalam faktor internal dan eksternal.

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupaten Merauke

a. Faktor Internal Penyebab Terjadinya Perilaku Kriminal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis pelaku dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran kita. Sedangkan faktor kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi–aksi kriminalitas. Salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang *broken home*, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya pendidikan dalam keluarga seperti menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

Faktor psikologi juga termasuk didalam faktor internal yang mempengaruhi Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke melakukan tindak kriminal. Faktor kondisi psikologis, yaitu rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan orang tua dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi anak atau seseorang dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung secara mulus, lebih jauh dari ini ialah proses internalisasi dan penanaman nilai – nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat berlangsung secara baik, sementara itu banyaknya waktu luang anak yang dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman – teman sebaya di luar rumah, memberikan kesempatan pada anak atau seseorang untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman – teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya sendiri.

⁶ Anton Tabah, *Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer)*, No 41 Tahun IV, Sinar Cakra Sakti, 1990, hal 78.

Kurangnya pendidikan akan nilai dan norma yang baik di dalam keluarga, minimnya pengertian dari orang tua bahwa sebagai manusia harus saling bisa menghargai orang lain, menghargai kerja keras, kurangnya pendidikan nilai – nilai kemanusiaan ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis pada anak bahwa dengan menghargai orang lain maka dirinya pula akan dihargai oleh orang lain, menghargai kerja keras bahwa dengan kerja keras akan mampu meningkatkan martabat manusia, dengan begitu seseorang akan tahu bagaimana rasanya bekerja keras maka dia juga akan menghargai kerja keras dari orang lain.

Tabel 1
Jenis – Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua (OAP) Pada Tahun 2019

No	Jenis Kejahatan	Undang – Undang	Jumlah Kasus
1	Pencurian Disertai Kekerasan	Pasal 365 KUHP	5 Kasus
2	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP	14 Kasus
3	Pengeroyokkan	Pasal 170 KUHP	1 Kasus
4	Persetubuhan Anak Di Bawah Umur	UU Perlindungan Anak	4 Kasus
5	Pencurian Dengan Pemberatan	363 KUHP	1 Kasus
6	Pencurian Kendaraan Bermotor	363 KUHP	1 Kasus
7	Pengancaman	368 KUHP	1 Kasus
Total			27 Kasus

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Crime Total (CT) adalah jumlah seluruh kejahatan tertentu (misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain) di suatu tempat (misalnya di kota A, B, C dan seterusnya) pada waktu tertentu (misalnya bulan Januari, Februari, Maret pada tahun 2019). Dengan mengetahui Crime Total dapat diketahui pula adanya persentase kenaikan dan penurunan tingkat kejahatan dari waktu ke waktu.

Sesuai pengertian Crime Total dengan data kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke sebanyak 27 kasus, tetapi tingkat kejahatan kriminal seperti pengeroyokan, pencurian dengan

pemberatan, pencurian kendaraan bermotor (roda dua) dan pengancaman di tahun 2019 rata – rata sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2019 kejahatan kriminologi tindak pidana lebih banyak atau lebih meningkat yakni kasus penganiayaan yang berjumlah 14 kasus yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke, beda halnya dengan kejahatan seperti pencurian disertai kekerasan sebanyak 5 kasus dan persetubuhan anak dibawah umur sebanyak 4 kasus.⁷

Crime Index (CI) : yang termasuk CI adalah jenis kejahatan yang dianggap serius (pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain) dan jenis kejahatan yang sering terjadi (pencurian biasa, penipuan dan lain-lain) yang menimbulkan keresahan masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP). Yang menjadi Crime Index daerah kepolisian tertentu hanya beberapa jenis kejahatan yaitu pencurian disertai kekerasan, penganiayaan, pengeroyokkan, persetubuhan anak di bawah umur, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pengancaman, Namun tidak semua daerah kepolisian diseluruh Indonesia memiliki Crime Index yang sama.

Pada data tabel diatas yang didapatkan dari Polres Merauke, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kriminologi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke yang sangat meningkat yaitu tindak pidana penganiayaan. Begitupun yang telah diungkapkan oleh penyidik Polres Merauke Bapak Bripka Kadir yang mengatakan bahwa kasus kejahatan di Kabupaten Merauke terkhususnya yang dilakukan oleh Orang Asli Papua atau dapat disingkat OAP yang lebih menonjol yaitu kasus penganiayaan yang saat ini di tahun 2019 sebanyak 14 kasus, namun tetapi dari 14 kasus penganiayaan tersebut dilakukan di waktu yang berbeda – beda dan tempat yang berbeda – beda.⁸

⁷ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 27 Agustus 2019

⁸ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 27 Agustus 2019

Tabel 2
Klasifikasi Waktu Disaat Melakukan Kejahatan Tindak Kriminal Pada Tahun 2019

No	Waktu	Jumlah
1	00.00 WIT – 06.00 WIT	10 Orang
2	06.00 WIT – 12.00 WIT	4 Orang
3	12.00 WIT – 18.00 WIT	5 Orang
4	18.00 WIT – 24.00 WIT	8 Orang
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Crime Clock (CC) yakni menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. Misalnya pencurian di daerah A adalah 1 jam, 20 menit dan 15 detik (1j, 20', 15'') berarti dalam kurung waktu tersebut terjadi satu kali pencurian. Rumus Crime Clock adalah $\frac{\text{Jumlah Jam}}{\text{Jumlah Kejahatan}}$ yaitu kasus tindak pidana di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di tahun 2019 sebanyak 27 kasus maka Crime Clock kejahatan di bulan Januari hingga Oktober sebanyak = 304 hari x 24 jam 7.296 : 27 = 11 j. 25'. 4''. Ini berarti rata – rata 11 Jam lewat 25 menit 4 detik terjadi kejahatan di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Orang Asli Papua pada bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2019.

Sesuai dengan tabel di atas terdapat klasifikasi waktu dari pukul 00.00 WIT – 06.00 WIT terdapat 10 kasus yang melakukan tindak kriminal dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP), dilanjutkan pada pukul 06.00 WIT – 12.00 WIT sebanyak 4 kasus, begitupun pada pukul 12.00 WIT – 18.00 WIT sebanyak 5 kasus, tetapi pada pukul 18.00 WIT – 24.00 WIT juga terdapat sebanyak 8 kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP).⁹

Klasifikasi waktu disaat melakukan kejahatan pada pukul 00.00 WIT hingga 24.00 WIT khususnya yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke memiliki perbedaan waktu dan tempat dikarenakan setiap orang melakukan kejahatan belum tentu waktu dan tempatnya sama dengan kejahatan – kejahatan lainnya tetapi bisa juga dikatakannya itu kebetulan jika

⁹ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 27 Agustus 2019

kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) memiliki waktu dan tempat yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa waktu disaat melakukan tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Kabupaten Merauke sering terjadi dimalam hari pada pukul 18.00 WIT – 24.00 WIT hingga dini hari 00.00 WIT – 06.00 WIT, senada dengan ungkapan oleh penyidik Polres Merauke Bapak Bripka Kadir mengatakan kami di Polres Merauke sering mendapatkan laporan data kasus kejahatan khususnya yang dilakukan oleh Orang Asli Papua itu sering terjadi dimalam hari hingga dini hari dan berbagai jenis kejahatan seperti pencurian dimalam hari, persetubuhan terhadap anak dibawah umur serta kejahatan – kejahatan lainnya begitupun Penganiayaan.¹⁰

Tabel 3
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Terjadinya Tindak Kriminal Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua (OAP) Di Kabupaten Merauke Tahun 2019

No	Tempat Kejadian Perkara (TKP)	Banyaknya Kasus
1	Jalan Seringgu	1
2	Perumahan Palapa	2
3	Jalan Raya Mandala Bampel	1
4	Jalan Kuda Mati	3
5	Jalan Brawijaya	1
6	Kampung Wasur	1
7	Jalan Blorep	2
8	Jalan Arafura	1
9	Kompleks Yobar	1
10	Jalan Jati – Jati	5
11	Jalan Gak	1
12	Jalan Radio	1
13	Jalan Transito	1
14	Jalan Garuda Mopah Lama	1
15	Pantai Payum	2
16	Pantai Lampu Satu	2
17	Gudang Arang	1
Total		27

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

¹⁰ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 27 Agustus 2019

Crime Anatomy (CA) adalah penguraian unsur – unsur suatu jenis kejahatan, misalnya penjabretan. Jenis kejahatan tersebut diuraikan sebagai berikut : Tempat Kejadian Perkara (TKP), jam kejadian, korban, pelaku, modus oprandi, dll. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut memudahkan kepolisian mengadakan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah (kota) dalam waktu tertentu, Maka sesuai dengan data tabel tersebut terdapat 27 tempat terjadinya tindak kriminal yang telah dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke, selanjutnya rata – rata 2 kasus kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di pantai payum, pantai lampu satu, jalan blorep dan perumahan palapa serta tindakan kriminal sebanyak 1 kasus terdapat di Jalan Seringgu, Jalan Raya Mandala Bampel, Jalan Brawijaya, Kampung Wasur, Jalan Arafura, Kompleks Yobar, Jalan Gak, Jalan Radio, Jalan Transito, Jalan Garuda Mopah Lama dan Gudang Arang, maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan sering dilakukan dimalam hari hingga dini hari di tempat – tempat rawan seperti di jalan jati – jati sebanyak 5 kasus dan jalan kuda mati 3 kasus.¹¹

Tabel 4
Klasifikasi Tingkatan Umur Pelaku Orang Asli Papua (OAP) Yang Melakukan Tindak Kriminalitas Pada Tahun 2019 Di Kabupaten Merauke

No	Klasifikasi Umur	Jumlah Pelaku Kejahatan
1	5 – 10 Tahun	-
2	11 – 15 Tahun	1 Orang
3	16 – 20 Tahun	9 Orang
4	21 – 30 Tahun	13 Orang
5	31 – 40 Tahun	3 Orang
6	41 – 50 Tahun	1 Orang
7	51 – 60 Tahun	-
8	61 – 70 Tahun	-
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Klasifikasi umur oleh pelaku kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) berbagai tingkatan umur dan pelaku kejahatan tidak

¹¹ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

hanya orang dewasa saja melainkan juga dari usia anak dibawah umur dapat melakukan kejahatan tindak kriminal seperti data tabel di atas yaitu kisaran umur 11 – 15 tahun terdapat 1 pelaku, umur 16 – 20 tahun sebanyak 9 pelaku, umur 21 – 30 sebanyak 13 pelaku, umur 31 – 40 tahun sebanyak 4 pelaku dan umur 41 – 50 sebanyak 1 pelaku. Maka dapat di simpulkan bahwa kejahatan tindak kriminal bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga bisa melakukan kejahatan kriminal dan saat ini di tahun 2019 kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke populasi tertinggi berada di usia kisaran 21 – 30 tahun yang telah melakukan tindak kriminal sebanyak 13 pelaku.¹²

Kejahatan tindak kriminal tidak memandang usia sebab kejahatan telah hadir sebelum manusia dilahirkan, ungkapan sama yang diucapkan oleh penyidik Polres Merauke Bapak Aiptu. Suwarno mengatakan bahwa kejahatan tidak memandang umur, kulit, suku, ras, budaya ataupun agama karena kejahatan tindak kriminal telah hadir disaat manusia belum diciptakan dan manusia dilahirkan hanya sementara di dunia tetapi iman kita sebagai manusia harus kuat dan tidak tergoda dengan asutan dari oknum – oknum lainnya dalam melakukan kejahatan tindak kriminal khususnya di Kabupaten Merauke, serta kejahatan juga dapat timbul dari faktor yang telah terpengaruh oleh minum – minuman keras (Miras), faktor ekonomi dan faktor sosial.¹³

b. Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Perilaku Kriminal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata – mata didorong oleh rasa keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku kriminalitas meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi – aksi kriminalitas yang

¹² Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

¹³ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 30 Agustus 2019

kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tindakan kriminal sebelumnya.

Adapun penjelasannya dari data hasil penelitian tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal di Kabupaten Merauke dikaitkan dengan teori – teori yaitu :

1) Faktor Kondisi Ekonomi

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan para pelaku tindak criminal, faktor ekonomilah yang menjadi penyebab utama mereka melakukan tindak kejahatan, minimnya lapangan pekerjaan dan pendidikan yang rendah membuat mereka hanya bisa bekerja dengan penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari – hari, kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat mengakibatkan banyak orang tidak mampu berpikir panjang dan mengambil jalan pintas dengan cara mencari uang dengan cara yang tidak benar, seperti halnya dengan melakukan pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya akibat dari faktor keterhimpitan ekonomi.

Para pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke mengaku melakukan kejahatan tersebut karena membutuhkan biaya tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari sedangkan hasil dari mereka bekerja tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka sebenarnya sempat berfikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau membuat usaha sendiri, namun dengan keterbatasan keahlian, pendidikan yang kurang dan keterbatasan modal usaha membuat mereka tidak mampu untuk ikut mengembangkan diri dan terjebak kedalam perbuatan yang melanggar hukum.

2) Faktor Kondisi Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi perilaku kriminal pada seseorang atau pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke, dari hasil wawancara yang telah dilakukan rata – rata para pelaku melakukan kejahatan karena pengaruh pergaulan yang sangat

buruk, lingkungan sekitar yang kurang baik dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, seseorang yang sering keluar malam dan jarang dirumah akan mudah terpengaruh dengan hal – hal negatif yang timbul akibat pergaulan yang kurang baik, kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga terhadap seseorang atau pelaku kejahatan tindak kriminal yang mengakibatkan intensitas interaksi antara orang tua dengan anak maupun keluarga yang menimbulkan cenderung meniru perilaku yang kurang baik yang biasa dia lihat di luar rumah.

Faktor pertemanan juga mempengaruhi perilaku seseorang yang bergaul dengan orang yang cenderung lebih dewasa darinya maka kontrol diri yang dimiliki orang tersebut masih lemah sehingga ia akan dengan mudah menerima dan meniru perilaku dari lingkungan pertemanannya.

Tabel 5
Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Orang Asli Papua (OAP) Di Kabupaten Merauke Pada Tahun 2019

No	Alamat Pelaku Kejahatan	Jumlah
1	Jl. Kuda Mati	8 Orang
2	Jl. Jati – Jati	7 Orang
3	Jl. Cikombong	4 Orang
4	Jl. Gudang Arang	2 Orang
5	Jl. Kelapa Lima	3 Orang
6	Jl. Noari	2 Orang
7	Jl. Buti	1 Orang
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua juga berdampak pada lingkungan atau tempat tinggal seseorang yang menyebabkan terpengaruhnya pergaulan bebas. Seperti tabel diatas bahwa alamat pelaku berdomisi di jalan kuda mati sebanyak 8 orang, jalan jati – jati sebanyak 7 orang, jalan cikombong 4 orang, jalan gudang arang sebanyak 2 orang, jalan kelapa lima sebanyak 3 orang, jalan noari sebanyak 2 orang dan jalan buti sebanyak 1 orang, maka total keseluruhan sebanyak 27 orang.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat terjadinya tindak kriminal di Kabupaten Merauke juga dipengaruhi tempat tinggal seseorang, tempat tinggal seseorang yang ada pada tabel tersebut adalah tempat tinggal yang dapat dikatakan titik rawan yang ada di Kabupaten Merauke seperti jalan kuda mati dan jalan cikombong yang dapat dikatakan alamat tersebut bersebelahan dan jaraknya tidak jauh begitupun jalan jati – jati yang dapat di tempuh dari jalan kuda mati menuju ke jalan jati – jati sejauh 2 kilo perjam.

3) Faktor Minuman Keras (Miras)

Minuman Keras atau lebih akrabnya disebut Miras yaitu sebuah cairan yang di konsumsi dan memiliki kandungan Alkohol yang akan menyebabkan seseorang setengah sadar atau hilangnya kesadaran jika mengonsumsi minuman tersebut. Kejahatan tindak kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke sering terjadi dikarenakan pelaku tersebut sebelum melakukan kejahatan terlebih dahulu mengonsumsi minum – minuman yang memiliki kandungan alkohol yang menyebabkan pelaku setengah sadar dan tidak dapat mengontrol dirinya.

Tabel 6
Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupaten Merauke Pada Tahun 2019

No	Faktor Terjadinya Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Minuman Keras (Miras)	9
2	Ekonomi	4
3	Sosial	3
4	Niat + Kesempatan = Kejahatan (N+K1=K2)	11
Total		27

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Kejadian tindakan kriminal yang telah terjadi di Kabupaten Merauke pada tahun 2019 disebabkan adanya faktor minuman keras (Miras) yang menyebabkan seseorang setengah sadar yakni sebanyak 9 kasus, begitupun adanya faktor ekonomi sebanyak 4 kasus, faktor sosial sebanyak 3 kasus dan

juga adanya faktor niat + kesempatan = kejahatan ($N+K1=K2$) sebanyak 11 kasus.¹⁴

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah faktor terjadinya kejahatan yang sangat tinggi yaitu faktor adanya niat + kesempatan = kejahatan, diikuti juga faktor minuman keras (Miras) yang menyebabkan seseorang setengah sadar, serta faktor ekonomi dan terakhir faktor sosial. Faktor – faktor yang telah dijelaskan diatas senada juga yang diungkapkan oleh penyidik Polres Merauke Bapak Aiptu. Suwarno mengatakan bahwa terjadinya kasus kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke di tahun 2019 saat ini lebih banyak faktor minuman keras (Miras) yang pelakunya setengah sadar tetapi ketika kekurangan uang ataupun cekcok dengan kawannya maka timbullah kejahatan – kejahatan yang terjadi dan faktor niat + kesempatan = kejahatan ($N+K1=K2$) seperti melakukan pencurian yang saat itu tidak ada niat dalam hati tetapi benda tersebut berada didepan mata (pandangan mata) namun pemilik barang tersebut tidak ditempat maka terjadilah niat dan kesempatan untuk melakukan pencurian.¹⁵

Tabel 7
Pekerjaan Pelaku Orang Asli Papua (OAP) Yang Melakukan
Tindak Kriminal Di Kabupaten Merauke Pada Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pelaku
1	Anggota DPR	1 Orang
2	Polri	1 Orang
3	Honorer	2 Orang
4	Mahasiswa	2 Orang
5	Pelajar	1 Orang
6	Buruh	8 Orang
7	Tidak Bekerja	12 Orang
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Data yang diperoleh dari Polres Merauke terdapat beberapa jenis pekerjaan bagi pelaku Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke sebanyak 15

¹⁴ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

¹⁵ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 30 Agustus 2019

orang namun yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 12 orang, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kalkulasi tertinggi adalah pelaku Orang Asli Papua yang tidak memiliki pekerjaan, begitupun yang dikatakan oleh Bapak Aiptu. Suwarno mengatakan terjadinya kejahatan tindak kriminal yang dapat kita lihat bahwa lebih banyak pelaku kejahatan yang tidak memiliki pekerjaan disebabkan adanya faktor ekonomi ataupun faktor minuman keras (Miras). Oleh sebab itu perlu adanya lapangan pekerjaan atau keterampilan – keterampilan yang akan memberikan dampak positif agar kemudian hari keterampilan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.¹⁶

Tabel 8
Asal Suku Pelaku Kejahatan Tindak Kriminal Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua (OAP) Di Kabupaten Merauke Pada Tahun 2019

No	Asal Suku	Jumlah
1	Marind	9 Orang
2	Muyu	5 Orang
3	Mappi	12 Orang
4	Biak	1 Orang
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Data tersebut menjelaskan bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Kabupaten Merauke pada tahun 2019 sebanyak 4 suku yang terdapat di Pulau Papua terdiri dari suku marind, suku muyu, suku mappi dan suku biak. Jumlah dari tiap – tiap suku terdiri dari 9 orang suku marind, 5 orang dari suku muyu, 12 orang dari suku mappi dan 1 orang dari suku biak.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara di Polres Merauke pada tanggal 30 Agustus 2019

¹⁷ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

Tabel 9
Pendidikan Terakhir Orang Asli Papua (OAP) Terhadap Pelaku Tindak Kriminal Di Kabupaten Merauke

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Strata Satu (SI)	1 Orang
2	SMA	5 Orang
3	SMP	1 Orang
4	SD	17 Orang
5	Tidak Sekolah	3 Orang
Total		27 Orang

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

Tingkat pendidikan terakhir pelaku Orang Asli Papua terhadap kejahatan kriminal di Kabupaten Merauke pada tahun 2019 lebih banyak yang hanya bertamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 orang selanjutnya dari tamatan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5 orang dan tidak sekolah sebanyak 3 orang dan Strata Satu (SI) berjumlah 1 orang begitupun juga tamatan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua berpendidikan terakhir yakni Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 orang.¹⁸

Tabel 10
Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Orang Asli Papua (OAP) Terkait Tindak Kriminal Di Kabupaten Merauke Tahun 2019

No	Tingkat Penyidikan	Jumlah
1	P – 21	8 Kasus
2	Kirim Berkas	4 Kasus
3	SPDP	3 Kasus
4	Riksa Saksi	12 Kasus
Total		27 Kasus

Sumber : Data Diperoleh Dari Polres Merauke

¹⁸ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

Crime Clearance (CCI) : adalah menunjukkan berapa jumlah perkara yang dilaporkan (ke kepolisian) dan jumlah perkara yang “diselesaikan” (dilimpahkan ke kejaksaan) pada kurung waktu tertentu. Tabel diatas menjelaskan jumlah kasus yang disertai tingkat penyidikannya di Polres Merauke terhadap pelaku kejahatan kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke yakni P – 21 sebanyak 8 kasus, Kirim Berkas sebanyak 4 kasus, SPDP sebanyak 3 kasus dan terakhir Riksa Saksi sebanyak 12 kasus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pada tahun 2019 tingkat penyidikan riksa saksi masih terdapat 12 kasus kejahatan kriminalitas di Kabupaten Merauke.¹⁹

Dalam Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum tentang dimulainya penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta selanjutnya menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas perkara. Asas Deferensiasi Fungsional harus menjadi pegangan dan harus diterapkan oleh setiap Aparat Penegak Hukum baik Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga koordinasi antara kedua Institusi ini dalam penanganan perkara tindak pidana dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terkait Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua (OAP) Di Kabupaten Merauke

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesiagaan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah

¹⁹ Data diperoleh dari Polres Merauke pada tanggal 28 Agustus 2019

²⁰ Mohamad Aris Dianto dan Mulyadi A. Tajuddin, *Analisis Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Jurnal Restorative Justice, Vol. 2 No.1, Mei 2018, hal. 34

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Namun, belum tuntasnya penanganan krisis perekonomian yang melanda negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berimplikasi pada masih tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan didorong oleh perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kepadatan penduduk, serta kelemahan iman seseorang dapat mendorong keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, masih lemahnya sistem penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak masih rendahnya profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan penindakan dan penyelesaian kasus – kasus kriminalitas tidak dapat berjalan secara optimal.

Pencapaian dalam meningkatkan dan membangun sebuah keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Merauke terkait tindak kejahatan kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua sampai saat ini ditahun 2019 membuahkan hasil yang sangat memuaskan yakni Kabupaten Merauke dengan indikasi kondisi saat ini kasus kejahatan mulai menurun terutama kasus – kasus yang dilakukan oleh pelaku Orang Asli Papua, namun tidak dapat di pungkiri bahwa penyebab terjadinya tindak kriminal sewaktu – waktu akan terjadi tetapi tidak diketahui kapan dan dimana, maka dengan itu Polres Merauke selalu bersiap siaga diberbagai pos keamanan dan melakukan patroli di setiap titik rawan serta tempat – tempat terjadinya tindak kriminal dan dari pihak kepolisian juga sering melakukan swipping atau pemeriksaan di tempat diskotik (club malam) untuk mencegah adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua maupun dari suku – suku lainnya diluar wilayah daerah Papua.

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preventif dalam menanggulangi atau mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif adalah suatu usaha untuk menghindari suatu kejahatan jauh sebelum rencana itu terlaksana. Tindakan preventif itu sendiri adalah salah satu upaya yang dilakukan dari berbagai bidang yang mempunyai peran penting dalam menekan

angka tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Merauke terkhususnya bagi pelaku kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan terjadinya timbul kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana dalam semboyan kriminologi yang menjelaskan bahwa usaha – usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Menurut Bapak brigadir Halma peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dalam melakukan upaya preventif terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan himbuan dan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar sesama warga dan juga memberitahukan tentang kaidah – kaidah positif untuk mengetahui tindak kriminal dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi seperti penjara maupun denda jika memang terbukti melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, persetubuhan anak dibawah umur serta kejahatan – kejahatan lainnya yang dapat merugikan seseorang maupun kejahatan – kejahatan yang dapat mengancam diri seseorang, kemudian meningkatkan cara cepat sehingga dalam penanganan terutama terhadap suatu hal yakni disinyalir bisa menimbulkan berbagai jenis kejahatan tindak kriminal dan yang terakhir yaitu memberikan penerangan dan arahan pada khalayak umum jika berlangsung tindak kejahatan kriminalitas makan dihibau agar segera melapor ke Kantor Polisi.²¹

Selain melaksanakan penyuluhan juga melakukan tindakan antisipasi dengan melakukan patroli disekitaran Kota Merauke guna untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan – kejahatan tindak kriminalitas yang tidak diinginkan di Kabupaten Merauke, kejahatan yang biasanya terjadi di daerah – daerah yang cukup rawan. Daerah rawan merupakan daerah yang kemungkinan besar paling sering terjadi kejahatan – kejahatan tindak kriminal hal ini disebabkan karena daerah rawan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya penjagaan

²¹ Hasil wawancara bersama BA UNIT RESUM Polres Merauke pada tanggal 03 September 2019

seperti satpam maupun linmas di daerah tersebut, kurangnya pencahayaan lampu jalan, jarangya pemukiman rumah warga sehingga para pelaku kejahatan mudah untuk melakukan kejahatan di daerah tersebut.

Kepolisian Resor Merauke dalam melakukan upaya preventif terhadap suatu tindak kejahatan selain melakukan patroli berkala, upaya lain yang dilakukan juga adalah pembuatan serta peng-aktifan pos – pos keamanan yang terbagi di beberapa titik seperti pos kuda mati, pos muting polder, pos libra, pos RSUD Merauke, pos garuda spadem dan pos pertigaan Kuprik. Hadirnya pos – pos keamanan ini sebenarnya memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya suatu kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua maupun juga seseorang yang bukan asli papua di Kabupaten Merauke. Namun, belakangan ini aktifasi dari pos – pos tersebut mengalami penurunan hingga titik terendah, dan hanya menyisakan pos keamanan yang berada di RSUD Merauke. Tentu saja hal ini mempengaruhi persoalan meningkatnya kasus kejahatan tindak kriminal di Kabupaten Merauke.

Menurut Brigpol Eko selaku penyidik Polres Merauke, Kepolisian Resor Merauke melalui bagian BinMAs secara berkala melakukan sosialisasi terkait pendidikan karakter dalam upaya pencegahan potensi terjadinya kejahatan – kejahatan konvensional yang terkhususnya kejahatan tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke²². Selain sosialisasi, Polres Merauke juga sering kali mengadakan sejumlah kegiatan dengan sasaran pemuda berupa perlombaan menari, lomba paduan suara, lomba futsal serta pramuka maupun terjun langsung ke rumah – rumah asli penduduk asli orang papua untuk melakukan kegiatan baksos maupun sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk menggiring atensi kaum muda kearah kegiatan – kegiatan yang bersifat konstruktif dan terhindar dari peluang serta ketertarikan untuk melakukan tindakan yang bersifat kontraproduktif atau bahkan dalam kondisi buruknya melakukan tindakan kriminal.

²² Hasil wawancara bersama BA UNIT RESUM Polres Merauke pada tanggal 03 September 2019

2. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan suatu upaya dimana adanya proses pembinaan maupun suatu rehabilitas yang dilakukan terhadap pelakunya supaya kedepannya enggan melaksanakan tindak pidana juga pemberian hukuman yang berat agar para pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatannya yang pernah dilakukan sebelumnya.

Terkait penindakan yang dilakukan oleh pihak terkait yang dalam hal ini yaitu pihak kepolisian terhadap pelaku, maka pihak kepolisian melakukan sebuah tindakan seperti penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak kriminal kemudian dilakukan penyidikan dan penyidikan untuk mengetahui tersangka terbukti bersalah atau tidak bersalah, dan jika benar terbukti bersalah maka pelaku tindak kriminal akan diproses dan selanjutnya akan diserahkan kepada kejaksaan kemudian akan dilanjutkan ke tahap pengadilan untuk dilakukan persidangan.

Namun, ketika sudah terjadi biasanya para aparat penegak hukum terus memproses dari tahap lidik sampai pengungkapan. Perihal upaya represif biasanya para pelaku yang sudah melalui tahap satu dan dua dalam proses penyidikan, terkait upaya represif biasanya cenderung dilakukan kegiatan kerja bakti dan memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing – masing di dalam lembaga permasyarakatan. Upaya represif dapat dilakukan juga dari kemauan pihak korban itu sendiri, semisal nya sudah temukan barang bukti dan korban mau memberlakukan upaya damai maka semua di kembalikan lagi terhadap pihak yang dirugikan atau pihak korban, apakah ada kesepakatan terkait ganti rugi maupun tidak.

D. Penutup

a. Simpulan

Dalam suatu tindak kejahatan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mendasari serta melatarbelakangi individu maupun kelompok untuk mengakomodir suatu tindakan kriminal yang dengan kata lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke. Upaya – upaya yang

dilakukan oleh pihak terkait yaitu pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) ada 3 bentuk upaya yaitu berupa upaya preventif dan upaya represif, yang dimana upaya preventif itu ialah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti melakukan penyuluhan – penyuluhan oleh pihak Binmas, memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui berbagai media koran dan sebagainya serta menghimbau langsung kepada masyarakat agar lebih berhati – hati saat melewati tempat – tempat rawan dan hindari pulang larut malam.

b. Saran

Untuk tindakan kriminalitas yang ada di Kabupaten Merauke sejauh ini dalam penanganan oleh pihak kepolisian sudah terbilang cukup bagus, namun kedepannya saya berharap agar lebih sering untuk melakukan upaya – upaya di tempat kejadian tindak kriminal melakukan upaya preventif kepada masyarakat, oleh karena itu kiranya dengan diberlakukannya upaya – upaya tersebut dapat menekan atau mengurangi tingkat kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) yang marak terjadi di Kabupaten Merauke serta mendatangkan Tim Anjing Pelacak untuk mempermudah pencarian dalam mengulas kejadian tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Merauke. Pihak aparat kepolisian lebih meningkatkan patroli disetiap titik yang diberikan perintah dari atasan khususnya yang dikategorikan titik rawan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh non pribumi maupun orang asli papua, memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat warga setempat khususnya warga asli orang papua khususnya di Kabupaten Merauke, aparat kepolisian juga membangun sebuah pos keamanan disetiap titik rawan terjadinya kejahatan yang melibatkan atau bekerja sama dengan warga setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Tabah, *Majalah TSM (Teknologi dan Strategi Militer), No 41 Tahun IV*, Bandung : Sinar Cakra Sakti, 1990.

Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta

Santoso, Topo dan Eva Achyani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, Jakarta

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009.

Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty, 1985.

Wresniwiro. M, *Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa*, Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 2002.

Jurnal

Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Vol. 21, No. 2, Mei (2016) : Pp. 125 – 134

Nia Amanda, *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Vol.5, No.6, Mei (2017) : Pp. 1 – 18

Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vol.31, No.1, Oktober (2016) : Pp. 99 – 110

Mohamad Aris Dianto dan Mulyadi A. Tajuddin, *Analisis Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Jurnal Restorative Justice. Vol. 2, No.1, Mei (2018) : Pp. 29 – 37

Sumber Lain

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMINOLOGI.pdf?sequence=1> Diakses Pada tanggal 28 April 2019